

SALINAN



**BUPATI NUNUKAN
PROVINSI KALIMANTAN UTARA**

**PERATURAN BUPATI NUNUKAN
NOMOR 40 TAHUN 2018**

TENTANG

**PENDELEGASIAN WEWENANG PELAKSANAAN IJIN USAHA MIKRO
DAN KECIL KEPADA CAMAT DI KABUPATEN NUNUKAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI NUNUKAN,

- Menimbang :
- a. bahwa kegiatan usaha mikro dan kecil sebagai salah satu usaha ekonomi kerakyatan yang bergerak dalam usaha perdagangan sektor informal, perlu dilakukan pemberdayaan untuk meningkatkan dan mengembangkan usahanya;
 - b. bahwa usaha mikro dan kecil perlu diberikan legalitas hukum dalam bentuk izin usaha untuk memperkuat dan mengembangkan usahanya dalam mendapatkan kepastian dan perlindungan hukum;
 - c. bahwa dalam rangka meningkatkan perekonomian daerah, usaha mikro dan kecil perlu diberikan kemudahan dalam pemberdayaan, berupa pendekatan pelayanan perizinan usaha melalui program Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan;
 - d. bahwa berdasarkan Ketentuan Pasal 4 ayat (3) Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2014 tentang Perizinan Untuk Usaha Mikro dan Kecil bahwa Pelaksana IUMK adalah Camat yang mendapatkan pendelegasian kewenangan dari Bupati;
 - e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d, perlu menetapkan Peraturan Bupati Nunukan tentang Pendelegasian Wewenang Pelaksanaan Ijin Usaha Mikro dan Kecil Kepada Camat di Kabupaten Nunukan

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 175, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3896) sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 7 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang – Undang Nomor 47 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3962);
 2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866);
 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5512);
 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5404);
8. Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2014 tentang Perizinan Untuk Usaha Mikro dan Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 222);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Nunukan Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Nunukan (Lembaran Daerah Kabupaten Nunukan Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Nunukan Nomor 1);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI NUNUKAN TENTANG PENDELEGASIAN WEWENANG PELAKSANAAN IJIN USAHA MIKRO DAN KECIL KEPADA CAMAT DI KABUPATEN NUNUKAN

BAB I

Ketentuan Umum

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Nunukan
2. Bupati adalah Bupati Nunukan
3. Daerah adalah Daerah Kabupaten Nunukan.
4. Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha yang memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta) rupiah tidak termasuk tanah dan bangunan, atau memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp.300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).
5. Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari Usaha Menengah atau Usaha Besar yang memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan, atau memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp.300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp.2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus ribu rupiah).

6. Izin Usaha adalah bukti tertulis yang diberikan oleh Pejabat yang berwenang sebagai bukti legalitas yang menyatakan sah bahwa Usaha Mikro dan Usaha Kecil telah memenuhi persyaratan dan diperbolehkan untuk menjalankan kegiatan usaha tertentu.
7. Izin Usaha Mikro dan Kecil yang selanjutnya disingkat dengan IUMK adalah lembar tanda legalitas kepada pelaku usaha/kegiatan tertentu dalam bentuk Izin Usaha Mikro dan Kecil dalam bentuk satu lembar.
8. Pelaku Usaha Mikro dan Kecil yang selanjutnya disingkat dengan PUMK adalah orang yang melakukan usaha Mikro dan Kecil di lokasi yang telah ditetapkan, termasuk Pedagang Kaki Lima yang menempati lokasi yang ditetapkan.
9. Lokasi IUMK adalah tempat untuk menjalankan usaha mikro dan kecil yang berada di lokasi sesuai dengan domisili pelaku usaha.
10. Dinas Koperasi, UKM dan Perindustrian adalah Dinas Koperasi, UKM dan Perindustrian Kabupaten Nunukan.
11. Kecamatan adalah bagian wilayah dari daerah kabupaten yang dipimpin oleh Camat.

BAB II

Ruang Lingkup, Prinsip dan Tujuan

Bagian Kesatu

Ruang Lingkup

Pasal 2

Ruang Lingkup Pengaturan dalam Peraturan Bupati ini meliputi pemberian IUMK bagi pelaku usaha mikro kecil dan menengah

Bagian Kedua

Prinsip

Pasal 3

Prinsip pelaksanaan IUMK :

- a. prosedur sederhana, mudah dan cepat;
- b. keterbukaan informasi bagi pelaku usaha mikro, kecil dan masyarakat;
- c. kepastian hukum dan kenyamanan usaha; dan
- d. pembinaan PUMK untuk meningkatkan Kriteria Usaha.

Bagian Ketiga

Tujuan

Pasal 4

Tujuan IUMK untuk :

- a. mendapatkan kepastian dan perlindungan dalam berusaha dilokasi yang telah ditetapkan;
- b. mendapatkan pendampingan untuk pengembangan usaha;
- c. meningkatkan kualitas dan mendekatkan pelayanan kepada masyarakat;
- d. mendapatkan kemudahan dalam akses pembiayaan ke lembaga keuangan bank dan non-bank; dan
- e. mendapatkan kemudahan dalam pemberdayaan dari Pemerintah, Pemerintah Daerah dan/atau lembaga lainnya.

BAB III
Pendelegasian Kewenangan
Pasal 5

- (1) Pelaksanaan pemberian IUMK didelegasikan kepada Camat.
- (2) Camat dalam melaksanakan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melalui PATEN.

BAB IV
Pelaksanaan IUMK
Pasal 6

- (1) Setiap PUMK wajib memiliki IUMK
- (2) IUMK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku juga sebagai Izin gangguan.
- (3) Pendataan PUMK sebagaimana dimaksud pada pasal 5 dilakukan berdasarkan :
 - a. indentitas PUMK;
 - b. lokasi PUMK di wilayah kecamatan;
 - c. jenis tempat usaha;
 - d. bidang usaha; dan
 - e. besarnya modal usaha.
- (4) Penetapan lokasi sebagaimana dimaksud pada pasal 5 dilakukan dengan memperhatikan kepentingan umum, sosial, budaya, estetika, ekonomi, keamanan, ketertiban, kesehatan, dan/atau kebersihan lingkungan.

Pasal 7

- (1) PUMK harus melakukan pendaftaran IUMK kepada Camat.
- (2) Pendaftaran PUMK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. permohonan IUMK;
 - b. pemeriksaan IUMK;
 - c. pemberian IUMK; dan
 - d. pencabutan dan tidak berlakunya IUMK.

Pasal 8

- (1) Permohonan IUMK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf a diajukan kepada Camat menggunakan fomulir yang telah disediakan, dengan melampirkan persyaratan sebagai berikut :
 - a. surat pengantar dari RT atau RW yang diketahui oleh Dukuh dan Lurah Desa;
 1. fotocopy Kartu Tanda Penduduk;
 2. fotocopy Kartu Keluarga;
 3. pas foto terbaru berwarna ukuran 4x6 sebanyak 2 (dua) lembar;
 4. formulir isian yang memuat :
 - a) nama;
 - b) nomor Kartu Tanda Penduduk;
 - c) nomor telepon;

- d) alamat;
 - e) kegiatan usaha;
 - f) sarana usaha yang digunakan;
 - g) jumlah modal usaha;
 - h) persetujuan tetangga, dan
 - i) dokumen pengelolaan lingkungan, apabila usahanya mempunyai dampak lingkungan yang signifikan.
- (2) Tata cara pendaftaran dan bentuk formulir permohonan IUMK sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 9

Pemeriksaan IUMK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf b adalah sebagai berikut :

- a. Camat melalui PATEN melakukan pemeriksaan berkas pendaftaran IUMK.
- b. Berkas pendaftaran yang memenuhi persyaratan menjadi dasar pemberian IUMK.
- c. Dalam hal berkas pendaftaran IUMK tidak memenuhi persyaratan, Camat mengembalikan berkas kepada PUMK agar dilengkapi, paling lambat 1 (satu) hari kerja sejak tanggal penerimaan surat permohonan pendaftaran IUMK.

Pasal 10

Pemberian IUMK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf c adalah sebagai berikut :

- a. Camat menerbitkan IUMK dalam bentuk naskah 1 (satu) lembar.
- b. IUMK diterbitkan paling lambat 1 (satu) hari kerja sejak tanggal penerimaan surat permohonan pendaftaran IUMK diterima lengkap dan benar.
- c. Pemberian IUMK tidak dikenakan biaya, retribusi, dan/atau pungutan lainnya.

Pasal 11

- (1) Bentuk naskah 1 (satu) lembar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf a mencakup :
- a. kop surat;
 - b. nama IUMK;
 - c. nomor surat;
 - d. dasar hukum;
 - e. detail pemohon, terdiri atas :
 - 1. Nama;
 - 2. Nomor Kartu Tanda Penduduk;
 - 3. Nama usaha;
 - 4. Alamat;
 - 5. Nomor telepon;
 - 6. NPWP;
 - 7. Bentuk usaha;
 - f. Stiker hologram anti pembajakan;
 - g. Barcode; dan
 - h. Tanda tangan Camat.

- (2) Naskah 1 (satu) lembar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa kartu izin elektronik.
- (3) Bentuk format IUMK sebagaimana tersebut dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB V

Kewajiban, Hak dan Larangan

Bagian Kesatu

Kewajiban

Pasal 12

PUMK berkewajiban :

- a. melaksanakan kegiatan usaha sesuai dengan IUMK yang dimiliki; dan
- b. mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku terkait dengan kegiatan usahanya.

Bagian Kedua

Hak

Pasal 13

PUMK berhak :

- a. melaksanakan kegiatan usaha;
- b. mendapatkan informasi dan sosialisasi atau pemberitahuan terkait kegiatan usahanya;
- c. mendapatkan pembinaan dan kemudahan dalam pemberdayaan dari Pemerintah Daerah; dan
- d. mendapatkan kemudahan dalam akses pembiayaan ke lembaga keuangan, bank atau non bank.

Bagian Ketiga

Larangan

Pasal 14

PUMK dilarang :

- a. memperdagangkan barang dan/atau jasa ilegal;
- b. memindahtangankan/memperjualbelikan ijin; dan
- c. melakukan kegiatan usaha yang bertentangan dengan Peraturan Perundang-Undangan.

BAB VI

Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan

Pasal 15

Bupati melalui Perangkat Daerah yang melaksanakan Urusan Usaha Mikro dan Kecil melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan pemberian IUMK.

Pasal 16

- (1) Lurah/Desa menyampaikan laporan perkembangan usaha PUMK di wilayahnya kepada Camat.
- (2) Camat menyampaikan laporan hasil pemberian IUMK kepada Bupati melalui Perangkat Daerah yang melaksanakan Urusan Usaha Mikro dan Kecil.
- (3) Bupati menyampaikan laporan hasil pemberian IUMK kepada Gubernur.
- (4) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) dilakukan setiap persemester.

BAB VII

Pembinaan dan Pengawasan

Pasal 17

- (1) Bupati melalui Perangkat Daerah yang melaksanakan Urusan Usaha Mikro dan Kecil melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan kegiatan pemberian IUMK.
- (2) Camat melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan kegiatan pemberian IUMK di wilayah kerjanya.
- (3) Pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan kepada Bupati.

BAB VIII

Pencabutan

Pasal 18

Pencabutan IUMK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf d adalah sebagai berikut :

- (1) Camat dapat melakukan pencabutan IUMK.
- (2) Pencabutan IUMK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan apabila :
 - a. PUMK meninggal dunia;
 - b. Terjadi perubahan kepemilikan usaha;
 - c. tidak melaksanakan kewajiban berdasarkan Peraturan Bupati ini;
 - d. PUMK melanggar larangan yang diatur dalam Peraturan Bupati ini;
 - e. PUMK melanggar peraturan perundang-undangan dan terkait dengan bidang usahanya; dan/atau
 - f. PUMK tidak melakukan usaha lebih dari 1 (satu) tahun.
- (3) Pencabutan IUMK yang disebabkan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, huruf d, huruf e, dan huruf f, dilakukan setelah Camat memberikan Surat Teguran kepada PUMK, dan PUMK tidak melaksanakan Surat Teguran dari Camat, setelah Surat Teguran Ketiga disampaikan kepada PUMK.
- (4) Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan sebanyak 3 (tiga) kali dengan tenggang waktu 7 (tujuh) hari.

BAB IX
Ketentuan Penutup
Pasal 19

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Nunukan

Ditetapkan di Nunukan
Pada tanggal 3 September 2018

BUPATI NUNUKAN,

ttd

ASMIN LAURA HAFID

Diundangkan di Nunukan
Pada tanggal 26 September 2018

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN NUNUKAN

ttd

SERFIANUS

BERITA DAERAH KABUPATEN NUNUKAN TAHUN 2018 NOMOR 40



LAMPIRAN I
PERATURAN BUPATI NUNUKAN
NOMOR 40 TAHUN 2018
TENTANG
PENDELEGASIAN WEWENANG PELAKSANAAN
IJIN USAHA MIKRO DAN KECIL KEPADA
CAMAT DI KABUPATEN NUNUKAN

Tata Cara Pendaftaran dan Formulir

I. Tata Cara Pendaftaran

1. PUMK mendaftarkan langsung kepada Camat melalui Tim Pelaksana;
2. PUMK harus melengkapi dan menyampaikan berkas pendaftaran kepada Camat;
3. Mengisi Formulir Yang disediakan bermeterai Rp. 6.000,-;
4. IUMK diterbitkan paling lambat 1 (satu) hari kerja sejak tanggal penerimaan surat permohonan pendaftaran diterima lengkap dan benar;
5. Pengembalian berkas yang kurang lengkap paling lambat 1 (satu) hari kerja;
6. Pemeriksaan berkas dilakukan paling lama 6 (enam) hari kerja sejak berkas diterima;
7. Pemberian berkas IUMK kepada usaha mikro dan kecil tidak dikenakan biaya, Retribusi dan atau pungutan lainnya;
8. Perbitan Izin dengan memperhatikan aspek estetika dan Lingkungan; dan

II. Syarat – Syarat

1. Kriteria yang mendapatkan IUMK adalah
 - a. Usaha mikro :
 - 1) Memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau
 - 2) Memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta Rupiah)
 - b. Usaha Kecil
 - 1) Memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) sampai dengan paling banyakRp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah); dan/ atau
 - 2) Memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp. 2.500.000.000,-(dua milyar lima ratus juta rupiah).
2. Kelengkapan Berkas
 - a. menyertakan Surat Pengantar dari RT terkait usaha;
 - b. menyertakan Kartu Tanda Penduduk;
 - c. menyertakan Kartu Keluarga; dan
 - d. menyertakan Pas photo terbaru ukuran 4 x 6 cm sebanyak 2 lembar.



PEMERINTAH KABUPATEN NUNUKAN
KECAMATAN

Jl.....TELP.....Faxs.....

SURAT IZIN USAHA MIKRO KECIL
Nomor : 001/IUMK-NUNUKAN/IX/2018

Berdasarkan :

1. Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2014 tentang Perizinan Untuk Usaha Mikro dan Kecil;
2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Izin Usaha Mikro dan Kecil; dan
3. Peraturan Bupati Nunukan Nomor 40 Tahun 2018 tentang Pendelegasian Wewenang Perizinan Usaha Mikro dan Kecil.


Dengan ini diberikan Izin Usaha Mikro dan Kecil (IUMK) kepada :

Nama : Darmiah
Nomor KTP : 64050946275001
Alamat : Jl.Ujang Dewa
Nomor Telpon : 085347020785

Untuk mendirikan Usaha Mikro dan Kecil yang mencakup perizinan dasar berupa :

Menempati lokasi /domisili, melakukan kegiatan usaha baik produksi maupun penjualan barang dan jasa, dengan identitas :

Nama Perusahaan : UD CAHAYA MADINA
Bentuk Perusahaan : Perorangan
NPWP : 02.905.661.1-723.000
Kegiatan Usaha : Pusat ole-ole Kaltara
Sarana Usaha : Milik Sendiri
Alamat Usaha : Jl.Ujang Dewa
Jumlah Modal Usaha : Rp. 10.000.000 (Sepuluh Juta Rupiah)
Nomor Pendaftaran : 001



Ditetapkan di Nunukan
Pada tanggal

CAMAT,

.....
NIP.

BUPATI NUNUKAN,
ttd

ASMIN LAURA HAFID

LAMPIRAN II
PERATURAN BUPATI NUNUKAN
NOMOR 40 TAHUN 2018
TENTANG
PENDELEGASIAN WEWENANG PELAKSAAN
IJIN USAHA MIKRO DAN KECIL KEPADA
CAMAT DI KABUPATEN NUNUKAN

TATA CARA PENGAWASAN, PENGENDALIAN DAN PEMBINAAN IUMK

I. Pengawasan

1. Camat melaksanakan kegiatan pengawasan IUMK di wilayahnya;
2. Pengawasan dilaksanakan oleh Camat paling sedikit 2 (dua) kali dalam setahun/ atau sewaktu-waktu apabila diperlukan;
3. Pengawasan dan pengendalian IUMK sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui kegiatan:
 - a. pemantauan; dan
 - b. penertiban.
4. Kegiatan pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat 3 huruf a berupa pelaksanaan jenis usaha yang sesuai naskah IUMK;
5. Kegiatan penertiban sebagaimana dimaksud berupa pelaksanaan menjaga kebersihan lingkungan dan kepentingan umum;
6. Camat Melaporkan pemberian IUMK kepada Bupati; dan
7. Bupati menyampaikan laporan hasil pemberian IUMK kepada Gubernur.

II. Pengendalian

1. PUMK hanya berhak mendapatkan 1 (satu) buah IUMK;
2. Camat dapat melakukan pencabutan IUMK;
3. Pencabutan IUMK dapat dilakukan apabila;
 - a. pemegang IUMK melanggar ketentuan Perundang-undangan yang berlaku;
 - b. perubahan kepemilikan Usaha Mikro dan Kecil;
 - c. PUMK meninggal dunia; dan
 - d. PUMK tidak menjalankan usaha lebih dari 1 (satu) tahun.
4. PUMK yang berubah Bidang Usahanya, diharuskan untuk memperbaharui data IUMK.

III. Pembinaan

Hak dan Kewajiban

a. Hak

- 1) melakukan kegiatan usaha;
- 2) mendapatkan informasi dan sosialisasi atau pemberitahuan terkait dengan kegiatan usaha;
- 3) mendapatkan pembinaan dan kemudahan dalam pemberdayaan dari Pemerintah atau lembaga lainnya; dan
- 4) mendapatkan kemudahan dalam akses pembiayaan ke lembaga keuangan, bank dan non bank.

b. Kewajiban

- 1) mematuhi ketentuan perundang-undangan; dan
- 2) mematuhi kegiatan usaha sesuai IUMK.

Pembinaan dilaksanakan secara berjenjang dengan kriteria sebagai berikut:

- a. Desa melaksanakan pembinaan/pemberdayaan untuk Usaha Mikro dengan omset per tahun sampai dengan Rp. 100 Juta;
- b. Kecamatan melaksanakan pembinaan untuk Usaha Mikro dengan omset per tahun di atas Rp. 100 juta sampai dengan Rp. 300 Juta; dan
- c. Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi melakukan pembinaan terhadap Usaha mikro dengan omset per tahun di atas Rp. 300 Juta.

BUPATI NUNUKAN,

ttd

ASMIN LAURA HAFID